

JUDUL SKRIPSI
(PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN *LEVEL INCOME* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK)

Irvan Hadi¹⁾, Dwi Fitri Puspa²⁾

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

Email: irvan120799@gmail.com¹⁾, dwifp@yahoo.co.id²⁾

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran pajak, sanksi pajak dan *level income* terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Teknik pengambilan sampel adalah metode *convenience sampling* dengan menggunakan rumus slovin. Analisis data dilakukan dengan metode regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 29. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan dan *level income* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, *Level Income*, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting demi pemasukan kas negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban dalam hal perpajakan dimana kesadaran merupakan faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan hak pajaknya. Wajib pajak orang pribadi ikut berpartisipasi membayar pajak atas penghasilan kena pajaknya. Wajib pajak pribadi melaporkan SPT dan menyetorkan kewajibannya ke KPP sesuai domisili wajib pajak.

Kepatuhan memiliki dua jenis, pertama adalah kepatuhan formal dan yang kedua adalah kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada situasi di mana wajib pajak mengikuti semua kewajiban administratif perpajakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Di sisi lain, kepatuhan material berarti wajib pajak memenuhi seluruh ketentuan perpajakan secara substansial, sesuai dengan isi dan tujuan dari undang-undang perpajakan tersebut (Komarawati & Mukhtarudin, 2012). Berikut adalah tabel tingkat

kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Padang Pratama Satu pada tahun 2018-2022.

Tabel 1 Kepatuhan Wajib Pajak 2018-2022

Tahun	Jumlah WP OP	WP OP Aktif	WP OP Lapor SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan
2018	183.012	64.780	57.791	89%
2019	195.771	71.240	58.567	82%
2020	256.484	77.958	59.901	77%
2021	269.632	85.287	66.365	78%
2022	285.461	94.749	60.669	64%

Sumber : KPP Pratama Padang Satu

Jika dilihat dari tabel diatas menunjukkan kecenderungan penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diukur berdasarkan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu. Kepatuhan menjadi pokok masalah yang dialami oleh pemerintah dalam memperoleh pemasukan di sektor pajak. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.

Pemahaman peraturan perpajakan merujuk pada kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan pembayaran pajak oleh individu atau entitas bisnis. Peraturan perpajakan merupakan penyebab terjadinya kepatuhan pembayaran pajak karena hal tersebut tentunya berada dibawah kendali wajib pajak itu sendiri (Rahadi, 2014).

Kesadaran perpajakan adalah kondisi di mana wajib pajak memahami atau mengetahui tentang pajak tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Sikap positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi pemerintah akan mendorong masyarakat untuk patuh. dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak (Ummah, 2015).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat oencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Sanksi juga merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang biasanya berupa denda administrasi, bunga dan kenaikan pajak terutang (Purwono, 2010). Sanksi tersebut diterapkan tentunya untuk dijadikan alat yang dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sanksi pajak memainkan peran penting dalam sistem perpajakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak

Level Income atau tingkat pendapatan adalah keseluruhan total pendapatan kotor individu yang berasal dari gaji, upah, usaha dan pengembalian dari investasi atau dengan kata lain *level income* merupakan tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh seorang individu atau keluarga yang didasarkan atas penghasilan mereka atau sumber-sumber pendapatan lain, Andrew & Linawati (2014). *Level income* merupakan hal yang sangat fundamental dalam melaksanakan kewajiban pajak yang dianggap sebuah beban dan biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan yang dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963), menjelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap

perintah atau aturan yang telah ditetapkan, mengkaji bagaimana individu mematuhi perintah otoritas meskipun perintah tersebut bertentangan dengan prinsip moral mereka. Kaitan teori ini dengan variabel penelitian yaitu dimana teori ini menyatakan seseorang merasa bahwa perintah dari otoritas adalah sah dan memiliki dasar yang kuat, mereka lebih cenderung mematuhi. Sama seperti dalam eksperimen Milgram, jika individu memahami dan percaya bahwa peraturan yang diterapkan secara adil dan benar, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi. Kesadaran akan peraturan dan tanggung jawab sosial sering kali mempengaruhi sejauh mana seseorang merasa terdorong untuk mematuhi aturan. Faktor eksternal, seperti tingkat pendapatan, dapat mempengaruhi kepatuhan individu. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi persepsi seseorang tentang kemampuan dan kewajiban mereka, serta sanksi yang jelas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan individu dengan menciptakan rasa takut akan konsekuensi dari pelanggaran.

METODE

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. ada 285.462 wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu pada tahun 2022. Teknik pemilihan sampel yaitu menggunakan metode convenience sampling dengan menggunakan rumus slovin.

$$n = \frac{285.461}{1 + 285.461(0,10)^2} = 100$$

Dari rumus slovin yang setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus slovin didapat bahwa jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 29.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik pengujian data pada penelitian ini menggunakan statistic deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu menggunakan uji normalitas, uji multikolonearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan semua variabel sudah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam pengambilan keputusan. Penelitian

ini diuji dengan menggunakan analisis linear berganda.

Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	Hasil
(Constant)	3.810	<,001	
Pemahaman peraturan perpajakan	-0.656	0.514	H1 Ditolak
Kesadaran Pajak	3.232	0.002	H2 Diterima
Sanksi Pajak	2.516	0.014	H3 Diterima
Level Income	1.467	0.146	H4 Ditolak
<i>R-square</i>	0.661		
<i>adjursterd R-squrarerd</i>	0.646		
<i>Prob (F-statistic)</i>	<0,000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 29

Hasil uji tabel regresi linear berganda diatas menunjukan koefisien determinasi (R^2), nilainya sebesar 0,661 dan untuk hasil uji statistic F nilai signifikansi sebesar <0,000, yang berarti semua variabel independent berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, sedangkan berdasarkan uji parsial T ditemukan variabel kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang menunjukan nilai signifikansi $> \alpha$ (0,05). Sedangkan variabel pemahaman peraturan perpajakan dan level income tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena silai signifikansinya $< \alpha$ (0,05)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini yaitu kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pemahman peraturan perpajakan dan *level income* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambah atau menggunakan variabel lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan menggunakan kuesioner dengan bahasa yang sebaiknya mudah dipahami oleh responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, V. & Linawati, N. (2014), Hubungan Faktor Demografi dan Pengetahuan Keuangan dengan Prilaku Keuangan Karyawan Swasta di Surabaya, *FINESTA* Vol. 02, No. 02, (2014) 35-39.
- Komarawati dan Mukhtaruddin. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Kabupaten Lahat," *Jurnal InFestasi*, Vol.8 No.1 (2012), hal. 33-34
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018. 11th Edn*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Milgram, Stanley. (1963). "Behavioral Study of Obedience". *Journal of Abnormal and Social Psychology* 67. p.371-378. Yale University.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahadi, Dio Arli. 2014. *Pengaruh Keadilan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. UB. Vol.3, No.2 2014.
- Umah, R. A., & Riduwan, A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(12).
- Komarawati dan Mukhtaruddin. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Kabupaten Lahat," *Jurnal InFestasi*, Vol.8 No.1 (2012), hal. 33-34.